



**PUTUSAN**

Nomor 4763/Pdt.G/2022/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Jarot Subiakto, S.H. dan Sudarsono, S.H., Advokat yang beralamat kantor di Jalan Brantas X/132, Tegal Boto Jember, Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa yang telah terdaftar dalam Register Kuasa pada Pengadilan Agama Jember Nomor 4705/Adv/2022, tanggal 26 September 2022 sebagai Penggugat;  
melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Jember, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan kuasanya serta para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 September 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 4763/Pdt.G/2022/PA.Jr tanggal 26 September 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Hari Kamis, tanggal 09 November 2000 M bertepatan dengan 11 Sa'ban 1421 H, jam 09.00 WIB, antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan akad nikah atau pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balung, hal. 1 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 4763/Pdt.G/2022/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jember, sesuai dengan Duplikat Buku Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0463/029/X1/2000 tertanggal 27 September 2021:

2. Bahwa, dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak, yaitu :

2.1 ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 12 Desember 2002:

2.2 ANAK II, perempuan, lahir tanggal 13 September 2009:

2.3 ANAK III, perempuan, lahir tanggal 29 April 2016:

3. Bahwa, antara Penggugat pada tanggal 28 Juni 2022 telah mengajukan Cerai Gugat kedua kalinya kepada Tergugat di Pengadilan Agama Jember terdaftar dalam perkara Nomor : 3197/Pdt.G/2022/PA. Jr. yang telah diputus pada Hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 dengan amar putusan "Menolak Gugatan Pengugat", dengan pertimbangan yang pada pokoknya adalah tidak ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat:

Bahwa, sebelumnya Penggugat telah mengajukan Cerai Gugat yang pertama tertanggal 25 November 2021 terdaftar dalam perkara Nomor : 5539/Pdt.G/2021 di Pengadilan Agama Jember yang telah diputus pada Hari Rabu tanggal 05 Januari 2022, dengan tidak memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi, dengan amar putusan : "Menolak Gugatan Pengugat", dikarenakan Tergugat telah mengelabui Penggugat yang awam hukum dengan cara : "meminta hubungan suami istri kalau tidak dilayani maka istri akan berdosa, dengan dalih sebelum putusan statusnya kita adalah suami istri", kemudian kejadian tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat untuk menyampaikan kepada Majelis Hakim sehingga perkara segera diputus dengan Menolak Gugatan Pengugat:

4. Bahwa, dengan penolakan Cerai Gugat yang kedua dalam perkara Nomor : 3197/Pdt.G/2022/PA. Jr., 3 (tiga) hari kemudian pada Hari Sabtu tanggal 03 September 2022 Penggugat memanggil Tergugat untuk hadir ketempat tinggalnya guna melakukan klarifikasi kepada Tergugat, yang sebelum Cerai Gugat diajukan menyatakan bahwa Cerai Gugat oleh Penggugat kedua ini sudah memenuhi syarat-syaratnya dan Tergugat

hal. 2 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 4763/Pdt.G/2022/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menerimanya, akan tetapi ternyata Tergugat telah wmengingkarinya dengan membantah gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa rumah tangganya masih harmonis dan tidak terjadi pertengkaran, padahal senyatanya Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan sudah pisah tempat tinggalnya selama 6 (enam) bulan lamanya,

Bahwa, setelah Tergugat hadir dengan ditemani oleh 3 (tiga) orang pekerjanya (anak buahnya) yang menjadi saksi dalam persidangan Cerai Gugat kedua, maka terjadilah pertengkaran yang hebat antara Penggugat dengan Tergugat, dalam hal mana Penggugat marahmarah kepada Tergugat tidak bisa dipercaya ucapannya yang akan menerima Cerai Gugat dari Penggugat yang kedua, akan tetapi sebaliknya Tergugat juga marah-marah dan tidak terima kepada Penggugat, yang menyatakan dirinya membantah Cerai Gugat Penggugat dan beralih dirinya didesak oleh anak buahnya/ perkerjanya untuk membantah Cerai Gugat tersebut:

Bahwa, dari pertengkaran yang tidak ada hentinya selama 1 (satu) jam pada akhirnya Tergugat dengan emosional mengucapkan dan menjatuhkan : "TALAK BA'IN" berkali-kali kepada Penggugat dihadapan beberapa orang saksi. Setelah suasana menjadi tenang barulah Tergugat dengan sadar dan tenang mengucapkan: "Saya menjatuhkan TALAK BA'IN kepada kamu (Penggugat)", kemudian Tergugat menegaskan kepada Penggugat, bahwa : "Saya sudah tidak dapat kawin dengan kamu selamanya":

5. Bahwa, sebagai tindak lanjut dari penjatuhan Talak Ba'in oleh Tergugat kemudian Tergugat mengambil barang-barang dari tempat tinggal Penggugat untuk dibawa ketempat-tinggal Tergugat, berupa :

- (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit TOYOTA INOVA REBORN warna hitam dan 1 (satu) Unit MITSUBISHI TRITON Double Cabin warna putih:
- 3 (tiga) Set Bufet:
- 1 (satu) Set meja kursi makan,
- 1 buah Televisi:

hal. 3 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 4763/Pdt.G/2022/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah Lemari pakaian dengan seluruh pakaian Tergugat:

6. Dengan perbuatan Tergugat tersebut diatas sudah jelas dan tegas bahwa Tergugat sangat sadar betul telah mengucapkan dan menjatuhkan Talak Ba'in kepada Penggugat:

Bahwa, dengan ucapan dan jatuhnya Talak Ba'in oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Hukum Agama Islam telah terjadi Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya agar perceraian tersebut menjadi SAH menurut hukum negara maka selanjutnya Penggugat mengajukan Cerai Gugat ini kepada Pengadilan Agama Jember dengan permohonan agar pengucapan/penjatuhan Talak Ba'in oleh Tergugat kepada Penggugat, dinyatakan : "Perkawinan Penggugat dengan Tergugat Putus karena perceraian dengan menjatuhkan Talak Ba'in dari Tergugat kepada Penggugat":

Berdasarkan seluruh alasan-alasan dan dalil-dalil Penggugat yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember melalui Majelis Hakim memeriksa perkara cerai gugat ini untuk memanggil para pihak, memeriksa perkaranya dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Menerima dan mengabulkan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena Perceraian dengan Menjatuhkan Talak Ba'in dari Tergugat kepada Penggugat:
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum:

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasanya telah hadir, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

hal. 4 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 4763/Pdt.G/2022/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah dapat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 09 Maret 2021 (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0463/029/XI/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balung, Kabupaten Jember tanggal 27 September 2021 (P.2);

Bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat tersebut, para pihak menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu :

1. SAKSI I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jember

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena Saksi teman Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal di rumah bersama sudah mempunyai 3 orang anak bernama 1. ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 12 Desember 2002, 2. ANAK II, perempuan, lahir tanggal 13 September 2009, 3. ANAK III, perempuan, lahir tanggal 29 April 2016;
- Bahwa Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan penyebab percekcoakan mereka itu karena Tergugat telah mengelabui Penggugat yang awam hukum dengan cara : "meminta hubungan suami istri kalau tidak dilayani maka istri akan berdosa, dengan dalih sebelum putusan statusnya kita adalah suami istri", kemudian kejadian tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat untuk menyampaikan kepada Majelis Hakim sehingga perkara segera diputus dengan Menolak Gugatan Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 6 bulan;
- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;

hal. 5 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 4763/Pdt.G/2022/PA.Jr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- 2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi tetangga Penggugat;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah bersama sudah mempunyai 3 orang anak bernama 1. ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 12 Desember 2002, 2. ANAK II, perempuan, lahir tanggal 13 September 2009, 3. ANAK III, perempuan, lahir tanggal 29 April 2016;;
- Namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan penyebab perkecokan itu karena Tergugat telah mengelabui Penggugat yang awam hukum dengan cara : "meminta hubungan suami istri kalau tidak dilayani maka istri akan berdosa, dengan dalih sebelum putusan statusnya kita adalah suami istri", kemudian kejadian tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat untuk menyampaikan kepada Majelis Hakim sehingga perkara segera diputus dengan Menolak Gugatan Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 6 bulan;
- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Saksi sudah berusaha menasehati keduanya untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin cerai dari Tergugat;

Bahwa atas bukti bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

hal. 6 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 4763/Pdt.G/2022/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah hidup bersama rumah tangga di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah mengelabui Penggugat yang awam hukum dengan cara : "meminta hubungan suami istri kalau tidak dilayani maka istri akan berdosa, dengan dalih sebelum putusan statusnya kita adalah suami istri", kemudian kejadian tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat untuk menyampaikan kepada Majelis Hakim sehingga perkara segera diputus dengan Menolak Gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

hal. 7 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 4763/Pdt.G/2022/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 6 bulan, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

hal. 8 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 4763/Pdt.G/2022/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ذهب الإمام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، مثل : ضربها، أو سبها، أو إيداعها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانه

Artinya: "Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu menasehatinya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami".

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

hal. 9 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 4763/Pdt.G/2022/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 770000.- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 M bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1444 H, oleh kami Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. dan H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.ES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Ambar Budi Utomo, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.ES.

hal. 10 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 4763/Pdt.G/2022/PA.Jr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Ambar Budi Utomo, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

|                    |       |            |
|--------------------|-------|------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses    | : Rp. | 75.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 625.000,00 |
| 4. Biaya PNB       | : Rp. | 20.000,00  |
| 5. Redaksi         | : Rp. | 10.000,00  |
| 6. Materai         | : Rp. | 10.000,00  |
| Jumlah             | Rp.   | 770.000,00 |

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Oleh,  
Pengadilan Agama Jember  
Panitera



**Akhmad Muzaeri, S.H.**

hal. 11 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 4763/Pdt.G/2022/PA.Jr